



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Uluks KKO Pas - 50382

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1/2659/2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK
PGRI II, Desa Sumberjo, Kec. Randublatung
Nomor : 422 / 27 / 2005
Tanggal : 30 Agustus 2005
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 2659 / 2005
Tanggal : 14 Oktober 2005
- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK
PGRI II, Desa Sumberjo, Kec. Randublatung,
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat
yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07620/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Menperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK
PGRI, Desa Sumberjo, Kec. Randublatung
- Alamat : Desa Sumberjo, Kecamatan Randublatung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama : TK PGRI II
- Alamat : Desa Sumberjo, Kecamatan Randublatung

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/VI/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

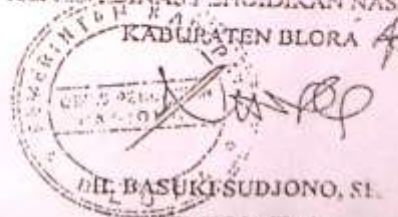
KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 14 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENCIKIDIRAN NASIONAL



DI. BASUKI SUDJONO, SI.

PEMBINA Tk. I

NIP. 010102613

Tambahan di arsipkan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Dinas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK PGRI II, Desa Sumberjo, Kec. Randublatung)